

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan Governansi Korporat Terhadap Penghindaran Pajak

Rostika Yulianti^{1*}, Ibram Pinondang²

^{1,2} Universitas Pamulang, Indonesia

Email: rostikayulianti56@gmail.com^{1*}, ibram@unpam.ac.id²

*Penulis Korespondensi: rostikayulianti56@gmail.com¹

Abstract. *The purpose of this study is to examine the effect of fiscal loss compensation and corporate governance on tax avoidance. The data used in this study are secondary data sourced from financial statements and annual reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population of this study includes all mining or energy sector companies listed on the IDX. The sampling technique applied is purposive sampling, with criteria tailored to the needs of the study. From the specified criteria, a sample of 16 companies was selected out of 91 companies. The data analysis method employed the Eviews 12 analysis tool. The results of this study reveal that, first, fiscal loss compensation does not have a significant effect on tax avoidance. Second, corporate governance also does not show a significant impact on tax avoidance. These findings suggest that while both fiscal loss compensation and corporate governance are important aspects of a company's operations, they do not appear to influence tax avoidance behavior among mining and energy sector companies listed on the IDX. Further research may explore other factors that could play a more significant role in tax avoidance.*

Keywords: Corporate Governance; Fiscal Loss Compensation; Indonesia Stock Exchange; Mining Companies; Tax Avoidance.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompensasi kerugian fiskal dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan sektor pertambangan atau energi yang terdaftar di IDX. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling, dengan kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dari kriteria yang ditentukan, sampel sebanyak 16 perusahaan dipilih dari 91 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah alat analisis Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kompensasi kerugian fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kedua, tata kelola perusahaan juga tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kompensasi kerugian fiskal dan tata kelola perusahaan merupakan aspek penting dari operasional perusahaan, keduanya tampaknya tidak memengaruhi perilaku penghindaran pajak di antara perusahaan sektor pertambangan dan energi yang terdaftar di IDX. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam penghindaran pajak.

Kata kunci: Bursa Efek Indonesia; Kompensasi Kerugian Fiskal; Penghindaran Pajak; Perusahaan Pertambangan; Tata Kelola Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak bagi pemerintah merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, wajib pajak sering berupaya mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai strategi penghindaran pajak yang didorong oleh beragam kepentingan (Fabby, 2025). Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan. Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan secara

langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Aprilia et al. 2024).

Penghindaran pajak dilakukan oleh sebagian wajib pajak melalui berbagai skema, seperti manipulasi laporan keuangan, rekayasa transaksi, atau pemanfaatan celah hukum dalam regulasi perpajakan (Nasly, 2025). Penerimaan pajak Indonesia pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 1.072,11 triliun dengan mengalami penurunan 25,23%. Memasuki tahun 2021, kondisi ekonomi mulai membaik sehingga penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 1.278,63 triliun atau tumbuh 19,26%. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan lonjakan penerimaan sebesar 34,27% hingga mencapai Rp 1.716,77 triliun. Pada tahun 2023, penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp 1.867,87 triliun dengan pertumbuhan 8,80%. Selanjutnya, pada tahun 2024, realisasi sementara penerimaan pajak mencapai Rp 1.932,4 triliun dengan laju pertumbuhan melambat menjadi 3,46% (Kemenkeu, 2025).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyampaikan bahwa sekitar 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayarkan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 dengan alasan mengalami kerugian. Perusahaan-perusahaan asing tersebut dilaporkan tidak membayar pajak selama kurang lebih 10 tahun. Praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan melalui skema *transfer pricing*, yaitu dengan memindahkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain (Arimurti et al., 2022)

Kasus yang dialami oleh PT Adaro Energy Tbk. bermula dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP terhadap transaksi penjualan batubara yang dilakukan perusahaan dengan entitas afiliasinya di luar negeri, khususnya anak perusahaan yang berlokasi di Singapura. DJP menilai bahwa harga jual batubara dalam transaksi afiliasi tersebut lebih rendah dibandingkan harga pasar yang berlaku, sehingga sebagian laba perusahaan secara tidak langsung dialihkan ke luar negeri (Wahyuningtias et al., 2025). Atas temuan tersebut, DJP melakukan koreksi pajak dengan menyesuaikan nilai transaksi agar sejalan dengan prinsip kewajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan Indonesia. PT Adaro Energy Tbk kemudian mengajukan keberatan dan banding atas koreksi tersebut dengan alasan bahwa penentuan harga telah sesuai dengan praktik bisnis dan ketentuan yang berlaku. Namun, sengketa ini berlanjut hingga tahap peninjauan kembali, dan Mahkamah Agung pada akhirnya menguatkan posisi DJP dengan menyatakan bahwa koreksi pajak yang dilakukan memiliki dasar hukum yang sah (Wahyuningtias et al., 2025).

Pada tahun 2019, PT Bumi Resources Tbk. mengalami tekanan likuiditas yang tercermin dari tingginya *Days Payable Outstanding* (DPO) serta kondisi arus kas operasional yang lemah. Tekanan keuangan tersebut dapat memengaruhi laba sebelum pajak, karena peningkatan beban dan keterbatasan kas berpotensi menekan kinerja keuangan perusahaan. Pada tahun 2023, arus kas operasional perusahaan menunjukkan perbaikan dan kewajiban lancar mengalami penurunan signifikan, yang menandakan stabilisasi kondisi keuangan dibanding periode sebelumnya. Perubahan kinerja ini berdampak pada perhitungan laba sebelum pajak dan beban pajak yang dilaporkan. Dengan demikian, dinamika keuangan pada tahun 2019 dan 2023 memiliki keterkaitan dengan pengukuran penghindaran pajak karena memengaruhi komponen utama dalam perhitungan ETR, yaitu laba sebelum pajak dan beban pajak Perusahaan. Atas kasus PT Bumi Resources Tbk. penurunan arus kas operasional, tekanan likuiditas, serta strategi penundaan pembayaran kewajiban yang dilakukan PT Bumi Resources Tbk. menunjukkan adanya upaya manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kondisi tersebut berdampak pada laba sebelum pajak dan struktur biaya yang dilaporkan, yang pada akhirnya memengaruhi besaran beban pajak Perusahaan (Christian et al., 2024).

Strategi penghindaran pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh kebijakan mengenai kompensasi kerugian fiskal. Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode sebelumnya cenderung terdorong untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan kerugian tersebut. Dalam periode akuntansi di mana perusahaan mencatat kerugian, mereka tidak diwajibkan membayar pajak, dan keuntungan yang diperoleh selanjutnya akan digunakan untuk menutupi kerugian sebelumnya (Prameswari et al., 2025). Kompensasi rugi fiskal dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan sebagai bentuk fasilitas yang memang diberikan oleh peraturan perpajakan. Di Indonesia, perusahaan yang mengalami kerugian diperbolehkan mengompensasikan kerugian tersebut ke periode berikutnya untuk mengurangi laba kena pajak. Jika perusahaan memanfaatkan ketentuan ini sesuai aturan, maka hal tersebut menunjukkan sikap patuh karena pengurangan pajak dilakukan melalui mekanisme yang sah. Dalam kondisi ini, kebutuhan untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif bisa menjadi lebih kecil karena perusahaan sudah memperoleh keringanan pajak secara legal (Arie et al. 2025).

Governansi korporat memiliki peran yang penting dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga dapat meminimalkan praktik yang melanggar ketentuan. Suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik apabila proses keterbukaan informasi dan transparansi dijalankan secara tepat. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap

kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh budaya perusahaan serta sistem tata kelola yang diterapkan. Perusahaan dengan tata kelola yang kurang baik cenderung lebih berpotensi memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan penyimpangan. Kepemilikan manajerial yang besar memberikan kesempatan bagi manajer sebagai pemegang saham untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja serta kepatuhan perusahaan, namun juga berpotensi digunakan untuk melakukan penyimpangan, termasuk praktik penghindaran pajak. (Hidayat et al. 2022). Governansi korporat berkaitan dengan teori sinyal karena penerapan tata kelola yang baik dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen dan investor. Keberadaan komitisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional mencerminkan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, sehingga dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak (Sari et al., 2018).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agen

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dalam hubungan tersebut, prinsipal memberikan kepercayaan kepada agen untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, agen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewajibannya serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada principal (Jensen, 1976). Tindakan penghindaran pajak dalam perspektif teori agensi dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsipal yang muncul karena masing-masing pihak berupaya mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, konflik tersebut terjadi antara pihak pemungut pajak (fiskus) dan wajib pajak, yaitu manajemen perusahaan, terkait dengan perolehan laba (Randyantini et al., 2021).

Teori Sinyal

Teori sinyal menurut Michael Spence (1973) menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih banyak akan memberikan sinyal kepada pihak lain untuk mengurangi asimetri informasi. Sinyal tersebut dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan, pengungkapan informasi perusahaan, maupun penerapan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Teori sinyal muncul karena adanya asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal, di mana manajer memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi serta prospek perusahaan

dibandingkan investor. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi, baik keuangan maupun nonkeuangan, kepada pihak eksternal sebagai bentuk penyampaian sinyal. Teori sinyal menyatakan bahwa adanya perbedaan informasi antara manajemen dan investor menyebabkan perusahaan perlu mengungkapkan informasi yang menggambarkan kondisi dan prospek usahanya secara tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, governansi korporat berperan sebagai sistem pengendalian yang menjamin penyampaian informasi kepada stakeholder dilakukan secara transparan, dapat dipercaya, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Keberadaan dewan komisaris, komite audit, serta pengendalian internal yang efektif mampu menekan tingkat asimetri informasi sekaligus meningkatkan kualitas laporan keuangan. (Sari et al., 2018).

Teori Kepatuhan Pajak

Berbagai studi menunjukkan bahwa perilaku pajak perusahaan dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks antara faktor regulasi, tata kelola, dan aspek institusional. Dalam kerangka teori kepatuhan pajak, perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya karena adanya penegakan hukum dan sanksi, tetapi juga karena persepsi atas keadilan sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta pertimbangan reputasi Perusahaan. Teori Kepatuhan juga relevan untuk menjelaskan hubungan antara kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak. Dalam kerangka kepatuhan, fasilitas ini dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, karena perusahaan menggunakan mekanisme yang sah untuk menekan beban pajaknya. Ketika perusahaan memiliki hak atas kompensasi rugi fiskal, insentif untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif dapat berkurang karena pengurangan pajak sudah dapat dicapai melalui cara yang diperbolehkan oleh peraturan. Oleh karena itu, pemanfaatan kompensasi rugi fiskal dalam batas ketentuan perpajakan mencerminkan perilaku patuh, sekaligus memengaruhi tingkat penghindaran pajak Perusahaan (Arie et al. 2025).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan perpajakan. Meskipun legal, praktik ini dinilai kurang baik oleh otoritas pajak karena dapat menurunkan penerimaan pajak negara (Novriyanti et al., 2020). Manfaat utama bagi Perusahaan bahwa praktik penghindaran pajak tercermin pada adanya penghematan kas yang berasal dari beban pajak yang berhasil ditekan. Penghematan tersebut berdampak pada peningkatan arus kas perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan investasi menggunakan dana yang tersedia (Ramdhani et al. 2021).

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait ketentuan kompensasi kerugian tersebut, yaitu sebagai berikut (Anarky et al., 2021):

- a. Istilah kerugian yang dimaksud adalah kerugian fiskal, bukan kerugian komersial.
- b. Kerugian atau keuntungan fiskal merupakan selisih antara jumlah penghasilan dan biaya yang telah disesuaikan dengan ketentuan Pajak Penghasilan.
- c. Kompensasi kerugian dapat dilakukan selama lima tahun berturut-turut. Jika hingga akhir tahun kelima masih terdapat sisa kerugian, maka sisa tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- d. Ketentuan kompensasi kerugian berlaku bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dengan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final serta tidak menggunakan norma penghitungan Pajak Penghasilan.
- e. Kerugian yang berasal dari kegiatan usaha di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri.

Kompensasi rugi fiskal adalah pemindahan kerugian pada suatu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya yang dapat diperhitungkan selama lima tahun, dengan laba perusahaan digunakan untuk mengurangi kerugian tersebut (Pramesti et al., 2022).

Governansi Korporat

Governansi korporat merupakan sistem, proses, dan pola hubungan yang diterapkan dalam perusahaan yang melibatkan direksi, dewan komisaris, serta rapat umum pemegang saham dengan tujuan menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan governansi korporat juga memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku, sehingga dapat membangun hubungan yang selaras serta meminimalkan potensi konflik keagenan beserta biaya yang timbul akibat konflik (Wahyudi et al. 2023).

Jenis-jenis governansi korporat menurut Sari (2023) yaitu sebagai berikut:

- a. Dewan komisaris
Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan serta kinerja direksi dan memberikan nasihat terkait pengelolaan perusahaan.
- b. Komisaris independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen ataupun pihak lain, sehingga mampu bertindak secara objektif untuk kepentingan perusahaan.

c. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi, seperti perusahaan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya.

d. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik tersebut karena manajer turut menanggung risiko serta berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga berpotensi meningkatkan nilai perusahaan.

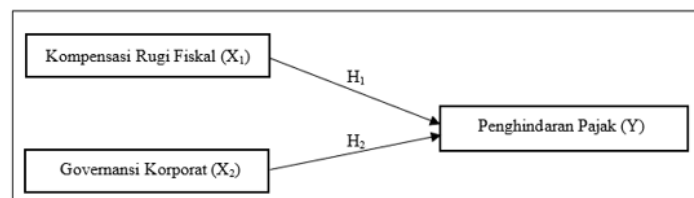
e. Dewan direksi

Dewan direksi memiliki tanggung jawab dalam menetapkan etika dan kode perilaku perusahaan, merumuskan strategi, menerapkan manajemen risiko, serta memastikan pengendalian internal berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

f. Komite audit

Komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu pelaksanaan pengawasan terhadap fungsi audit internal perusahaan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

Sumber: Penulis, 2025

Keterangan:

X₁ : Kompensasi Rugi Fiskal

X₂ : Governansi Korporat

Y : Penghindaran Pajak

H₁ : Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

H₂ : Governansi Korporat Terhadap Penghindaran Pajak

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Kerugian perusahaan dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut, di mana laba berikutnya digunakan untuk mengurangi kerugian tersebut sehingga tidak menambah beban pajak (Ningsih, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Prameswari, 2025) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena secara langsung menurunkan laba kena pajak pada periode berikutnya melalui mekanisme yang legal sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh (Hidayat, 2022) yang Menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena kerugian dapat dikompensasikan pada periode berikutnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sholihah, 2024) bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, namun besar kecilnya nilai kompensasi tersebut tidak memengaruhi peningkatan maupun penurunan tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti kembali menguji apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Governansi Korporat Terhadap Penghindaran Pajak

Governansi korporat merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan perusahaan dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Salah satu karakteristik governansi korporat dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, di mana rapat dewan komisaris menjadi sarana komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat (Kartika et al. 2017). Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Prameswari, 2025) menyatakan bahwa governansi korporat tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Meskipun dewan komisaris berperan dalam pengawasan dan tata kelola perusahaan, terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan keputusan terkait penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan juga dengan yang dilakukan oleh (Muran, 2023) menyatakan bahwa governansi korporat tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris, semakin kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti akan melakukan penelitian kembali terkait apakah korporat governansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Governansi korporat tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu kompensasi rugi fiskal dan governansi korporat, terhadap variabel dependen berupa penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024 dengan jumlah 91 perusahaan. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan konsolidasi tahun 2020-2024 yang diperoleh dari BEI serta laporan tahunan yang bersumber dari situs resmi masing-masing perusahaan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen penelitian, sedangkan analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah populasi perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di BEI pada periode tersebut.

- a. Perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di BEI dari tahun 2020-2024.
- b. Perusahaan pertambangan sektor energi yang secara konsisten menyajikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap dari tahun 2020-2024.
- c. Perusahaan pertambangan sektor energi yang memiliki data variabel lengkap.
- d. Perusahaan pertambangan sektor energi yang terdapat laba negatif.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan terdiri dari perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah dan Dolar. Namun, perbedaan mata uang tersebut tidak mempengaruhi hasil uji penelitian dikarenakan hasil perhitungan dari semua variabel berupa rasio, sehingga hasilnya akan tetap menunjukkan angka yang sama meskipun Dolar harus dikonversi ke dalam Rupiah terlebih dahulu, dan yang akan dimasukkan ke dalam program *evIEWS* sebagai data untuk dianalisis.

Variabel Independen

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi dilakukan oleh wajib pajak yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, yang kemudian dapat diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut hingga lima tahun (Ningsih, 2024). Rumus pengukuran kompensasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

Varibael dummy

1: terdapat kompensasi rugi fiskal

0: tidak terdapat kompensasi rugi fiskal

Governansi Korporat

Struktur dan proses yang digunakan oleh organ Perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Patricia et al. 2016). Rumus pengukuran governansi korporat adalah sebagai berikut:

Jumlah total rapat dewan komisaris selama setahun

Variabel Dependen

Penghindaran Pajak

Upaya mengurangi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang tidak termasuk objek pajak (Prastyo et al. 2024). Rumus pengukuran penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian tanpa menarik kesimpulan *inferensial*. Gambaran data ditunjukkan melalui nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi (Candra et al. 2022).

Uji Model Regresi Panel

Common Effect Model (CEM) merupakan pendekatan paling sederhana dalam analisis data panel karena hanya menggabungkan *data time series* dan *cross section* dalam satu model. Pada model ini, perbedaan antar waktu maupun antar individu tidak diperhitungkan, sehingga setiap unit pengamatan diasumsikan memiliki karakteristik yang sama selama periode penelitian. Estimasi model ini dapat dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil (Wibowo, 2025).

Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang menunjukkan adanya perbedaan intercept pada setiap individu atau entitas, namun nilai intercept tersebut dianggap tetap dan tidak berubah sepanjang waktu. Dengan demikian, model ini mengasumsikan adanya perbedaan *intercept* yang signifikan antar entitas. Dalam *EViews*, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *F-statistic* dari model yang digunakan (Wibowo, 2025).

Random Effect Model (REM) merupakan metode estimasi data panel yang digunakan ketika variabel gangguan berpotensi saling berkorelasi baik antar waktu maupun antar individu

(entitas). Jika asumsi tersebut terpenuhi, *Random Effect Model* (REM) dianggap lebih efisien dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM). Untuk menentukan model yang paling sesuai antara FEM dan REM, digunakan *Uji Hausman* yang bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara efek individual dan variabel *independent* (Wibowo, 2025).

Uji Estimasi Model Regresi Data Panel

Pemilihan model terbaik dari ketiga model yaitu model *common effects*, *fixed effects* dan *random effects* menggunakan beberapa uji yang terdiri dari: uji Chow, uji Hausman dan uji *Lagrange Multiplier* (Wibowo, 2025).

Uji Asumsi Klasik

Menurut Wibowo (2025) uji asumsi klasik tersebut antara lain:

Uji normalitas dilakukan untuk mengecek apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Di *EViews* 12, pengujian ini menggunakan uji Jarque-Bera, dengan kriteria probabilitas $> 0,05$ menunjukkan residual normal, dan $< 0,05$ menunjukkan tidak normal.

Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi hubungan tinggi antar variabel independen, dilakukan melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) dan analisis korelasi. Korelasi di atas 0,90 menandakan adanya multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas mengecek apakah varians *error term* konstan. Metode yang digunakan adalah Uji Breusch–Pagan dan Uji White untuk mengetahui variasi residual yang dapat memengaruhi efisiensi estimasi parameter.

Uji autokorelasi digunakan untuk mengecek apakah terdapat hubungan antara *error* pada periode t dengan *error* pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi. Pengujian ini umumnya diterapkan pada penelitian dengan data *time series*. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Dalam uji Durbin-Watson, keputusan diambil dengan kriteria bahwa jika nilai dw berada di antara du dan $4-du$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, baik positif maupun negatif.

Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel digunakan dalam penelitian untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Candra et al. 2022).

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel Dependen (Penghindaran Pajak)

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien Variabel

X_1 : Variabel Independen Pertama (Kompensasi Rugi Fiskal)

X_2 : Variabel Independen Kedua (Governansi Korporat)

e : Error

Uji Hipotesis

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi, yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen, signifikan secara statistik. Model regresi dianggap layak digunakan jika nilai signifikansi $F < 0,05$, dan sebaliknya, jika nilai signifikansi $F > 0,05$, model dianggap tidak layak (Candra et al. 2022).

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dalam model regresi. yang diestimasi merupakan regresi yang didasarkan pada data sampel, sehingga koefisien variabel yang diperoleh bersifat sebagai estimasi. Nilai koefisien variabel yang sebenarnya tidak dapat diketahui secara pasti karena regresi berbasis populasi tidak diestimasi (Candra et al. 2022).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) Uji ini bertujuan untuk menilai sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan proporsi perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian (Candra et al. 2022).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif.

	Y_PP	X1_KRF	X2_GK
Mean	0.165490	0.887500	0.970424
Median	0.123550	1.000000	1.000000
Maximum	0.965000	1.000000	1.000000
Minimum	-0.752300	0.000000	0.500000
Std. Dev.	0.333816	0.317974	0.084371
Skewness	0.043487	-2.452682	-3.519664
Kurtosis	3.379257	7.015649	16.29448
Jarque-Bera	0.504669	133.9601	754.3179
Probability	0.776985	0.000000	0.000000
Sum	13.23920	71.00000	77.63390
Sum Sq. Dev.	8.803242	7.987500	0.562365
Observations	80	80	80

Sumber: Eviews12, 2025

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar -0,7523, yang dicatat oleh Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. pada tahun 2020, dan nilai maksimum sebesar 0,9650, yang dimiliki oleh BUMA Internasional Grup Tbk. pada tahun 2021. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak pada sektor energi, yang menjadi sampel penelitian, berkisar antara -0,7523 hingga 0,9650, dengan rata-rata 0,1654 dan standar deviasi 0,3338. Hal ini menandakan bahwa tingkat penghindaran pajak antar perusahaan dalam sektor energi bervariasi cukup besar.

Uji Model Regresi Panel

Tabel 2. *Common Effect Model (CEM).*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.583574	1.125024	1.407591	0.1633
X1_KRF	-0.103287	0.157242	-0.656867	0.5133
X2_GK	-0.344033	0.451374	-0.762190	0.4483

Sumber: Eviews12, 2025

Nilai probabilitas untuk variabel kompensasi rugi fiskal adalah 0,5133, yang lebih besar dari 0,05 ($0,5133 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, nilai probabilitas variabel governansi korporat sebesar 0,4483, juga lebih besar dari 0,05 ($0,4483 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa governansi korporat tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 3. *Fixed Effect Model (FEM).*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.356375	3.440559	-1.556833	0.1247
X1_KRF	0.077986	0.183758	0.424397	0.6728
X2_GK	-0.176630	0.457734	-0.385879	0.7009

Sumber: Eviews12, 2025

Nilai probabilitas variabel kompensasi rugi fiskal adalah 0,6728, lebih besar dari 0,05 ($0,6728 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan nilai probabilitas variabel governansi korporat sebesar 0,7009, juga lebih besar dari 0,05 ($0,7009 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa governansi korporat tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4. *Random Effect Model (REM).*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.		
C			1.017449	1.177815	0.863844	0.3904
X1_KRF	-0.026416	0.155159	-0.170248	0.8653		
X2_GK	-0.294061	0.428259	-0.686643	0.4944		

Sumber: Eviews12, 2025

Nilai probabilitas variabel kompensasi rugi fiskal adalah 0,8653, lebih besar dari 0,05 ($0,8653 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, nilai probabilitas variabel governansi korporat sebesar 0,4944, juga lebih besar dari 0,05 ($0,4944 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa governansi korporat tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji Estimasi Model Regresi Data Panel

Tabel 5. Uji Chow.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.007772	(15,61)	0.0292
Cross-section Chi-square	32.101274	15	0.0062

Sumber: *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan Tabel hasil output 5, uji Chow menunjukkan nilai Probabilitas dari *chi-square* sebesar 32,101274 dengan nilai probabilitas 0,0062. Karena nilai ini kurang dari 0,05 ($0,0062 < 0,05$), secara statistik H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, model yang terpilih berdasarkan uji Chow adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 6. Uji Hausman.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic		Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.629773		3	0.0543
Cross-section random effects test comparisons:	Variable	Fixed		
	Random			
			Var(Diff.)	Prob.
X1_KRF	0.077986	-0.026416	0.009693	0.2889
X2_GK	-0.176630	-0.294061	0.026115	0.4674

Sumber: *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan hasil output Tabel 6, uji Hausman menunjukkan nilai Probabilitas dari *chi-square* sebesar 7,629773 dengan nilai probabilitas 0,0543. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,0543 > 0,05$), secara statistik H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, model yang terpilih berdasarkan uji Hausman adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 7. Uji Lagrange Multiplier.

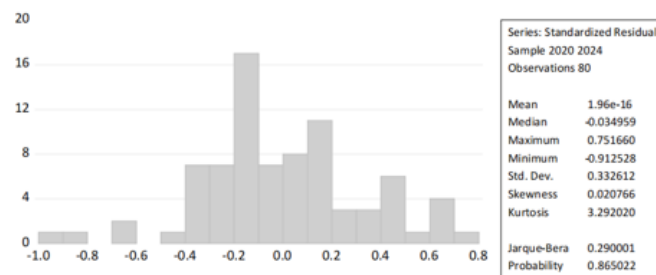
	Test Hypothesis Time		
	Cross-section		Both
Breusch-Pagan	1.452759 (0.2281)	27.83752 (0.0000)	29.29028 (0.0000)
Honda	1.205305 (0.1140)	5.276127 (0.0000)	4.583064 (0.0000)
King-Wu	1.205305 (0.1140)	5.276127 (0.0000)	5.240994 (0.0000)
Standardized Honda	1.642051	6.208965	1.897498

	(0.0503)	(0.0000)	(0.0289)
Standardized King-Wu	1.642051	6.208965	3.192130
	(0.0503)	(0.0000)	(0.0007)
Gourieroux, et al.	--	--	29.29028
			(0.0000)

Sumber: *Eviews 12*, 2025

Nilai probabilitas *Cross-section Breusch-Pagan* sebesar 0,0000, lebih kecil dari 0,05 atau nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah *Random Effect*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, model terbaik yang digunakan untuk menganalisis data adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Asumsi Klasik



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas.

Sumber: *Eviews 12*, 2025

Berdasarkan Gambar 2, setelah dilakukan *outlier*, terlihat bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $0,290001 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa residual data penelitian telah terdistribusi secara normal.

Tabel 8. Uji Multikolinearitas.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.265678	894.0359	NA
X1_KRF	0.024725	15.50014	1.743765
X2_GK	0.203739	136.5393	1.011658

Sumber: *Eviews 12*, 2025

Berdasarkan Tabel 8, nilai koefisien untuk variabel independen menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal kurang dari 0,8 ($0,024725 < 0,8$) dan governansi korporat kurang dari 0,8 ($0,203739 < 0,8$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.356375	3.440559	-1.556833	0.1247
X1_KRF	0.077986	0.183758	0.424397	0.6728
X2_GK	-0.176630	0.457734	-0.385879	0.7009

Sumber: *Eviews 12*, 2025

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glesjer menunjukkan bahwa nilai *probability* dari setiap variabel independen lebih besar dari 0,05, yaitu kompensasi rugi fiskal sebesar 0,6728 ($0,6728 > 0,05$) dan governansi korporat sebesar 0,7009 ($0,7009 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 10. Uji Autokorelasi.

Root MSE	0.308560	R-squared	0.010008
Mean dependent var	0.127649	Adjusted R-squared	-0.029071
S.D. dependent var	0.312073	S.E. of regression	0.316576
Sum squared resid	7.616753	F-statistic	0.256099
Durbin-Watson stat	1.793970	Prob(F-statistic)	0.048567

Sumber: *Eviews* 12, 2025

Dari pengujian pada tabel 10 menunjukkan bahwa nilai dari Durbin-Watson (DW) sebesar 1,793970, jumlah sampel (n) = 80, dan jumlah variabel independen 2 ($k = 2$), maka di tabel Durbin-Watson akan di dapat nilai:

$$DU = 1,6882$$

$$DL = 1,5859$$

$$DW = 1,793970$$

$$4-DU = 4-1,6882 = 2,3118$$

$$4-DL = 4-1,5859 = 2,4141$$

Oleh karena nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,793970 lebih kecil dari nilai DU ($1,793970 < 2,3118$). Dari penjelasan tersebut dapat dituliskan seperti berikut ini:

$$DU < DW < 4-DU = 1,6882 < 1,793970 < 2,3118$$

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Data Panel.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.583574	1.125024	1.407591	0.1633
X1_KRF	-0.103287	0.157242	-0.656867	0.5133
X2_GK	-0.344033	0.451374	-0.762190	0.4483
R-squared	0.022247	Mean dependent var		0.165490
Adjusted R-squared	-0.016349	S.D. dependent var		0.333816
S.E. of regression	0.336534	Akaike info criterion		0.708472
Sum squared resid	8.607397	Schwarz criterion		0.827574
Log likelihood	-24.33890	Hannan-Quinn criter.		0.756224
F-statistic	0.576412	Durbin-Watson stat		1.546490
Prob(F-statistic)	0.632270			

Sumber: *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan table 11 maka persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Penghindaran pajak = 1,583574 + (-0,103287) kompensasi rugi fiskal + (-0,344033) governansi korporate + e

Dari persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 1,583574 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai nol (0), maka penghindaran pajak (Y) adalah 1,583574.
- Nilai -0,103287 menunjukkan bahwa ketika kompensasi rugi fiskal (X1) meningkat sebesar 1%, dengan asumsi variabel lain tetap, penghindaran pajak (Y) akan berkurang sebesar 0,103287.
- Nilai -0,344033 menunjukkan bahwa ketika governansi korporat (X2) meningkat sebesar 1%, dengan asumsi variabel lain tetap, penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar 0,344033.

Uji Hipotesis

Tabel 12. Uji Statistik F.

Root MSE	0.308560	R-squared	0.010008
Mean dependent var	0.127649	Adjusted R-squared	-0.029071
S.D. dependent var	0.312073	S.E. of regression	0.316576
Sum squared resid	7.616753	F-statistic	0.256099
Durbin-Watson stat	1.793970	Prob(F-statistic)	0.048567

Sumber: *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan Tabel 12, hasil penelitian menunjukkan bahwa F hitung sebesar 1,788320 dengan nilai probabilitas 0,048567. Nilai F tabel diperoleh dengan menghitung (df1) = jumlah variabel (k) – 1 = 3 – 1 = 2 dan (df2) = jumlah data observasi (n) – jumlah variabel (k) = 80 – 3 = 77, sehingga F tabel sebesar 3,12. Dengan F hitung = 1,788320 < F tabel = 3,12 dan nilai probabilitas 0,048567 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal dan governansi korporat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 13. Uji Statistik t.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.		
C			1.017449	1.177815	0.863844	0.3904
X1_KRF	-0.026416	0.155159	-0.170248	0.8653		
X2_GK	-0.294061	0.428259	-0.686643	0.4944		

Sumber: *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan pada tabel 13 dapat diketahui nilai t hitung dan signifikansi yang dihasilkan pada masing-masing variabel independen. Dengan nilai t tabel (df = (n-k) = 80 - 3

= 77) pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ atau (0,05) sebesar hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Rugi Fiskal (X1) memiliki nilai t hitung sebesar -0,656867, nilai t tabel sebesar 1,66488, dan nilai probabilitas sebesar 0,8653. Karena nilai probabilitas 0,8653 lebih besar dari 0,05 ($0,8653 > 0,05$) dan t hitung lebih kecil dari t tabel ($-0,656867 < 1,66488$), dapat disimpulkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

b. Pengaruh Governansi Korporat terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Governansi Korporat (X2) memiliki nilai t hitung sebesar -0,762190, nilai t tabel sebesar 1,66488, dan nilai probabilitas sebesar 0,4944. Karena nilai probabilitas 0,4944 lebih besar dari 0,05 ($0,4944 > 0,05$) dan t hitung lebih kecil dari t tabel ($-0,762190 < 1,66488$), dapat disimpulkan bahwa Governansi Korporat tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 14. Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Root MSE	0.308560	R-squared	0.010008
Mean dependent var	0.127649	Adjusted R-squared	-0.029071
S.D. dependent var	0.312073	S.E. of regression	0.316576
Sum squared resid	7.616753	F-statistic	0.256099
Durbin-Watson stat	1.793970	Prob(F-statistic)	0.048567

Sumber: Eviews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 14, nilai *adjusted R²* sebesar -0,029071 atau -2,9%. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak (Y) dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh dua variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kompensasi rugi fiskal (X1) dan governansi korporat (X2).

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tidak ditemukannya pengaruh signifikan antara kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh kondisi perusahaan yang telah memperoleh pengurangan beban pajak secara legal melalui mekanisme kompensasi rugi fiskal. Dengan adanya fasilitas ini, kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih rendah sehingga manajemen tidak terdorong untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sholihah (2023), yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian Humairoh (2017) juga menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin besar kompensasi rugi fiskal perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Governansi Korporat Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel governansi korporat tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan laporan keuangan Perusahaan BUMA Internasional Grup Tbk. tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara rutin sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 33/2014. Dewan Komisaris diwajibkan mengadakan rapat secara berkala minimal satu kali setiap dua bulan, dipimpin oleh Komisaris Utama atau anggota yang ditunjuk. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris menyelenggarakan 21 rapat, terdiri atas 3 rapat formal dan 18 keputusan sirkuler, serta mengadakan rapat gabungan dengan Direksi untuk menjalankan fungsi pengawasan. Hasil rapat tersebut tidak dipublikasikan secara rinci dalam laporan tahunan, yang biasanya hanya memuat ringkasan seperti jumlah rapat, tingkat kehadiran anggota dewan komisaris, serta pokok-pokok kebijakan atau keputusan strategis secara umum, tanpa mengungkapkan isi pembahasan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyudi (2023), yang menunjukkan bahwa pengukuran dan pengujian komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya penyimpangan di perusahaan. Selain itu, penelitian Mulyana (2020) juga menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin besar proporsi dewan komisaris independen, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang didapat yaitu:

- a. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- b. Governansi korporat tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perusahaan sebaiknya tidak menggunakan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi utama dalam penghindaran pajak, melainkan memanfaatkannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan tetap mematuhi peraturan pemerintah. Kedua, perusahaan sebaiknya tidak hanya memperhatikan frekuensi rapat dewan komisaris, tetapi juga meningkatkan kualitas dan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan

komisaris untuk menekan praktik penghindaran pajak. Peningkatan kualitas pengawasan dapat dilakukan dengan menyusun agenda rapat yang lebih terfokus pada isu strategis, termasuk kebijakan perpajakan, meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi aktif anggota dewan, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dari keputusan rapat.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilia, D., & Mujiyati, P. (2024). Pengaruh return on assets (ROA), leverage dan corporate governance terhadap penghindaran pajak.
- Arie Pratama, & Kamaruzzaman Muhammad. (2025). Mengoptimalkan kepatuhan pajak: Memahami kaitan antara administrasi pajak perusahaan dan penghindaran pajak (Survei perusahaan publik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk periode 2022-2023). *Jurnal Ekonomi*, 13(7). https://www.mdpi.com/2227-7099/13/7/194?utm_source=chatgpt.com
- Arimurti, T., Astriani, D., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh leverage, return on asset (ROA) dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan transparansi sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 299-315. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.299-315>
- Candra Kumala Dewi, A., & Kuswati, R. (2022). Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja perusahaan (Studi pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 426-438. <https://journal.unimma.ac.id>
- Christian, N., Istiqomah, N., Simdy, V., & Dharmawan, C. (2024). Analisis kasus PT Bumi Resources Tbk dengan teknik cash flow shenanigans. *Angel INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4, 3768-3776.
- Hidayat Fadiel, & Puspita Furi Ayu. (2022). Pengaruh good corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. *ERiviu Akuntansi, Keuangan Dan Sistem Informasi*, 1(4). <https://doi.org/10.21776/reaksi.2022.1.4.87> www.bisnis.tempo.com
- I Gusti Ayu Asri Pramesti, I Dewa Made Endiana, & Made Priska Adella. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, profitabilitas, capital intensity dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. *Jurnal Economia*, 1(4), 800-814. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.176>
- Igo Rambu Anarky, Rice Haryati, & Andre Bustari. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan beban pajak tangguhan terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018). *Pareso Jurnal*, 3(4), 757-774.
- Jensen, M. C., & M. W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Kartika, R., & Dul Muid, P. (2017). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1-9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kemenkeu, N. K., & A. (2025, March 7). Penerimaan pajak 2020-2025. *Konta.Co.Id*.
- Muhammad Fabby, Z. (2025). Pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak dengan financial distress sebagai variabel moderasi. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 775-782.
- Novriyanti, I., Wahana, W., & Dalam, W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 5(1), 24-35. www.pajak.go.id <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>
- Patricia, G., & Wibowo, S. (2019). Return on assets (ROA) terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 11(1), 1-12. www.pajak.go.id <https://doi.org/10.31253/aktek.v11i1.262>
- Prameswari, D. E. A., Yani, A., & Suaidah, I. (2025). Apakah ROA, leverage, good corporate governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berperan dalam tax avoidance? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 250-266. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.25551>
- Rahayu Ningsih, Y. (2024). Pengaruh corporate social responsibility dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 7(1), 10-27. <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index> <https://doi.org/10.34128/jra.v7i1.154>
- Ramdhani, D., & Apriyanti Sitompul, M. (2021). Peran corporate social responsibility, corporate governance dan profitabilitas: Indikasi penghindaran pajak pada sektor pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 65-74. <http://library.matanauniversity.ac.id/ojs/index.php/statera> <https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.1.65-74>
- Randyantini, V., & Shieta. (2021). Analisa return on assets, kompensasi rugi fiskal dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan jasa keuangan periode 2016-2018). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 133-147. <http://jurnal.undira.ac.id/index.php/jpmk/> <https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.51>
- Sari Kartika, & Snjaya Riki. (2018). Pengaruh good corporate governance, dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(1), 21. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i1.404>
- Sari, P. P., & Pratiwi, R. D. (2023). Mekanisme good corporate governance terhadap nilai perusahaan barang baku di Indonesia. *Perspektif Akuntansi*, 6(1), 74-93. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p74-93>
- Sekar Nasly. (2025, January 7). Target penerimaan pajak 2024 tak tercapai, apa yang harus dibenahi? *Artikel Pajakku*. <https://artikel.pajakku.com/target-penerimaan-pajak-2024-tak-tercapai-apa-yang-harus-dibenahi>
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh leverage, sales growth, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186-199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>

- Tri Prastyo, S., & Nuryanah, S. (2024). Analisis pengaruh organizational capital terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 10(1), 1-13. <https://doi.org/10.29080/jai.v10i1.1594>
- Wahyudi Afif, & Dewayanto Totok. (2023). Analisis good corporate governance terhadap financial statement fraud (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021). *Diponegoro Journal Of Accounting*, (3), 1-12. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v12i1.69>
- Wahyuningtias, T., Phytabora Athariq, S., Ika Nurkhasanah, K., Aliza Nuraini Wahdini, S., Syira Roudhlotul Janah, R., & Amelia Fasya, Y. (2025). Analisis penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan multinasional (studi kasus PT Adaro Energy Tbk). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1), 2656-4297. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/> <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15020>
- Wibowo, S. A. (2025). Penggunaan EViews dalam pengujian data panel untuk penelitian akuntansi: Pendekatan konseptual dan aplikatif. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 174-186. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26898>